



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 330.05/Kep.86-SatpolPP/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN PENGAWASAN
PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan monitoring dan pengawasan penegakkan peraturan daerah di Wilayah Kabupaten Purwakarta, perlu didukung dengan tim pengamanan yang memadai sesuai dengan kondisi khusus lingkungan sebagai pusat pemerintahan di Kabupaten Purwakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Pengawasan Penegakkan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Daerah Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Daerah Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 53);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 73);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor/...../..... Tentang Besaran Honorarium Tim Pengamanan Khusus Bupati dan Wakil Bupati, Tim Monitoring dan Pengawasan Penegakan Peraturan Daerah dan Tim Monitoring dan Pengawasan Khusus TRANTIBUMAS Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Pengawasan Penegakkan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2023.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 330-05/Kep.86-SatPOLPP/2023

TANGGAL : 10 Januari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN PENGAWASAN
PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN PENGAWASAN
PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

- I PENANGGUNG JAWAB : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA
- II KETUA : KEPALA BIDANG TRANTIBUM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- III ANGGOTA MONITORING DAN : 1. UNSUR POLRI (4 ORANG)
PENGAWASAN PENEGAKAN : 2. UNSUR KEJARI (2 ORANG)
PERDA

 BUPATI PURWAKARTA,

 ANNE RATNA MUSTIKA